

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak 22272 082274480814

<https://dispm-ptsp.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Rumah Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
3. Melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan (proposal pendirian usaha), kecuali untuk usaha tempat makan.
4. Pas Foto 3X4 2 Lbr
5. Izin Gangguan (HO).
6. Sertifikat tanah atau surat keterangan tanah dan atau bangunan yang diketahui Camat.
7. Klarifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil formulir izin yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau dapat di unduh dari website <http://www.kp2t-pm.go.id>
2. Pemohon mengisi formulir pengajuan permohonan perizinan sesuai dengan kebutuhan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, bila diperlukan dapat meminta bantuan Petugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi.
3. Pemohon izin menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pengendalian Data dan Informasi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak 22272 082274480814

<https://dispm-pts.pakpakbharatkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Rumah Makan.

Pengaduan Layanan

Permohonan diterima oleh front office dan selanjutnya diproses diseksi pengaduan dan pengendalian.